

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 8 P/PAP/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam

perkara:

1. Drs. H. HAMDAN DATUNSOLANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Talaga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
2. Drs. MURIANTO BABAY, M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bolangitang II, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pekerjaan Purnawirawan TNI AD;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Salahudin Pakaya, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Salahudin & Associates, beralamat di Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

13 Agustus 2018;

Para Pemohon;

L a w a n

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, tempat kedudukan di Jalan Lingkar, Kompleks Perkantoran Pemda Bolmut-Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andi Suharlis, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 223/SU/7108/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 16 Agustus

2018;

Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2018 dan diperbaiki pada tanggal 15 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Agustus 2018, dan diregister dengan Nomor 8 P/PAP/2018, telah mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Objek Perkara;

1. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara Nomor 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018

Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018, tanggal 12 Februari 2018;

Kedudukan Hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan: Penggugat adalah merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota yang keberatan terhadap Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor

20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018, tanggal 12

Februari 2018;

Bahwa berdasarkan kedua Pasal tersebut di atas maka yang mempunyai legal standing untuk menggugat adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang keberatan terhadap Keputusan KPU; In casu

Para Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bolmut. Oleh karena itu Para Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Agung RI;

Tentang Kewenangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota;
- 2) Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkan- nya Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;In casu;

Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Bolmong Utara telah memutuskan perkara sengketa pemilihan Nomor 031/PSP.7/PB/KAB/25.06/VIII/2018 pada tanggal 10 Agustus 2018, dan permohonan diajukan ke Mahkamah Agung RI yaitu pada tanggal 14 Agustus 2018;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal

154 ayat (1) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Juncto PKPU Nomor 7 Tahun 2016

Juncto Pasal 5 Perma Nomor 11 Tahun 2016; Tentang Duduk Perkara;

1. Bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen dukungan sebagai calon perseorangan kepada Termohon pada hari Rabu tanggal 29 November

2017 pukul 10.00, hal tersebut Pemohon lakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam hal penyerahan syarat dukungan beserta lampirannya sebagai persyaratan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan dan oleh Penggugat penyerahan syarat dukungan tersebut diserahkan pada pukul 10.00 waktu setempat sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015

Pasal 13, PKPU Nomor 5 Tahun 2016 serta perubahan ketiga PKPU Nomor 9 Tahun 2016, PKPU Nomor 3 Tahun 2017;

1) Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PKPU Nomor 9 Tahun 2015

Pasal 13, PKPU Nomor 5 Tahun 2016 serta perubahan ketiga PKPU

Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 13 PKPU Nomor 3 Tahun 2017;

Halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Nomor 8 P/PAP/2018

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat;

2. Bahwa dokumen dukungan calon perseorangan yang Pemohon serahkan kepada Termohon sebagaimana dimaksud poin 1 di atas berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan. Surat Pernyataan dukungan calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model B.1- KWK Perseorangan;

3. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon perseorangan menyerahkan Surat Pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk soft copy dan hard copy dari total jumlah penduduk di Kabupaten Bolmut Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun

2016 dengan perubahan kedua PKPU Nomor 9 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017; Pasal 10 ayat (1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah: huruf a, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus); Penggugat memasukkan dan menyerahkan kepada Tergugat dari total jumlah penduduk didukung paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus), hasil dari akumulasi dibulatkan, dan dukungan yang dimasukan oleh Penggugat adalah 7.093;

4. Bahwa kemudian Pemohon pada tanggal 29 November 2017 mendaftarkan diri di kantor Termohon serta menyerahkan persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon. Pemohon diterima oleh

Termohon dengan memberikan tanda terima pendaftaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain Pemohon, ada 2 (dua) pasangan calon lain lagi yang juga mendaftar dan didaftarkan pada kantor Termohon yaitu masing-masing pasangan calon Karel Bangko, S.H., Arman Lumoto, S.Ag., dan Drs. H. Depri Ponto, Drs. H. Amin Lasena;

6. Bahwa kemudian Termohon pada tanggal 12 Februari Tahun 2018 telah menetapkan Pemohon bersama kedua pasangan calon tersebut memenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bolmut Tahun 2018, melalui Surat Keputusan Nomor: 20/ HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolmut Tahun 2018;

7. Bahwa Pemohon dirugikan dengan adanya objek sengketa tersebut karena tidak adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan pemilihan. Dapat dibayangkan kerugian yang dialami oleh Pemohon jika kemudian Pengadilan atau Mahkamah Konstitusi membatalkan pasangan calon nomor urut 2 karena melanggar undang-undang dan harus dilakukan pemilihan ulang maka tentu Pemohon mengalami kerugian yang nyata baik materiil maupun immateriil;

8. Bahwa salah satu pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon atas nama Drs. H. Depri Pontoh adalah Bupati Petahana yang ikut mendaftar dan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati Tahun

2018 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Petahana);

9. Bahwa kemudian Drs. H Depri Pontoh yang merupakan Calon Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara nomor urut 2 yang sekaligus Petahana yang akan berakhir masa jabatannya, yaitu pada tanggal 5 September 2018 sebagai Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

10. Bahwa sebelum berakhir masa jabatan Bupati Petahana Drs. Depri

Pontoh, kemudian Bupati Petahana Drs. Depri Pontoh pada tanggal

30 Juli 2018 telah mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian Kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Victor Nanlessy, S.PI., M.Si., serta pembebasan dari jabatan PNS yang bersangkutan sebagai Kepala

Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Surat Keputusan Nomor 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 secara permanen. Padahal seharusnya menurut Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

11. Bahwa kemudian Bupati (Petahana) Drs. H. Depri Pontoh pada tanggal

30 Juli 2018 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 238 Tahun

2018 pemberhentian dari jabatan atas nama Anton Samin, S.Pd., jabatan Kepala Kantor pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Bahwa alasan pemberhentian (penggantian) Anton Samin, S.Pd., sebagaimana diuraikan di atas adalah karena dianggap telah berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018. Tindakan calon Petahana, yaitu Drs. H. Depri Pontoh adalah perbuatan yang dilandasi itikad buruk untuk memberikan efek ketakutan bagi siapa saja ASN yang dicurigai tidak berpihak kepadanya;

12. Bahwa kemudian Bupati (Petahana) Drs. H. Depri Pontoh pada tanggal

30 Juli 2018 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 239 Tahun

2018 atas nama Mohamad Hidayat Panigoro, S.Sos., M.Si., jabatan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Bahwa alasan pemberhentian (penggantian) Mohamad Hidayat Panigoro, S.Sos, M.Si., sebagaimana diuraikan di atas adalah karena dianggap telah berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018. Tindakan calon Petahana yaitu Drs. H. Depri Pontoh adalah perbuatan yang dilandasi itikad buruk untuk memberikan efek ketakutan bagi siapa saja ASN yang dicurigai tidak berpihak kepadanya;

13. Bahwa dengan demikian Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena.

M.AP., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Utara selaku Petahana telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2): “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”, hal ini telah dilakukan oleh Calon Bupati Drs. H. Depri Pontoh selaku Petahana, dimana hal tersebut telah dilaporkan oleh Tim Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2018 kepada Panwaslu Kabupaten Bolmut Utara dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; Bupati Drs. H. Depri Pontoh yang merupakan pasangan calon nomor urut 2 mengeluarkan 3 (tiga) keputusan penggantian pejabat dalam tanggal 30 Juli 2018 sebelum tanggal berakhir masa jabatan;

Akhir masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu tanggal 5 September 2018. Oleh karena itu jangka waktu keluarnya 3 keputusan sebelum berakhirnya masa jabatan Drs. H. Depri Pontoh Bupati Petahana sebagai berikut:

☐ SK Nomor 237 Tahun 2018, dikeluarkan 30 Juli 2018. Hal ini berarti

jangka waktu keluarnya keputusan dengan akhir masa jabatan Bupati

Bolaang Mongondow Utara hanya kurang lebih 1 bulan 6 hari;

☐ SK Nomor 238 Tahun 2018, dikeluarkan 30 Juli 2018. Hal ini berarti jangka waktu keluarnya keputusan dengan akhir masa jabatan Bupati Bolaang Mongondow Utara hanya kurang lebih 1 bulan 6 hari;

☐ SK Nomor 239 Tahun 2018, dikeluarkan 30 Juli 2018. Hal ini berarti

jangka waktu keluarnya keputusan dengan akhir masa jabatan Bupati

Bolaang Mongondow Utara hanya kurang lebih 1 bulan 6 hari;

Dengan demikian perbuatan Bupati Drs. H. Depri Pontoh telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2): “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6

(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai

Halaman 8 dari 30 halaman. Putusan Nomor 8 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari

Menteri”;

14 Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Pasal 71 ayat (5): “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Pasal 71 ayat (5): “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”, seharusnya Panwas Pemilihan Kabupaten Bolmut, setelah mengetahui bahwa Termohon telah melanggar ketentuan ini, maka seharusnya menurut ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara segera mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor: 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU- Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;

16. Bahwa terhadap pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2): “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, maka sudah pasti yang dirugikan adalah Pasangan Calon lain in casu Pemohon;

17. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas adapun pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon tidak melaksanakan wewenang yang diberikan oleh

Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 8 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang yaitu memberikan sanksi administrasi kepada Calon

Petahana yang melakukan pelanggaran mutasi sebagaimana Pasal

71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Padahal Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan wewenang kepada Tergugat untuk memberikan sanksi administrasi. Fakta perkara a quo Tergugat tidak membatalkan pencalonan (sebagaimana dalam objek gugatan) pasangan calon Petahana padahal telah melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bolmut Tahun 2018, adalah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya haruslah profesional sehingga seharusnya mengetahui semua aturan-aturan mengenai pemilihan maupun yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati khususnya mengenai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; In casu Tergugat setelah melanggar substansi Pasal 71 ayat (5) yang menyatakan dalam hal Drs. H. Depri Pontoh, calon Bupati selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

c. Bahwa faktanya Termohon tidak memberikan sanksi administrasi sebagaimana Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 kepada pasangan calon nomor urut 2 Drs. Depri Pontoh selaku Petahana, padahal Drs. Depri Pontoh (Petahana) tersebut telah melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akibat tindakan Termohon yang melanggar Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka objek gugatan a quo cacat substansi;

d. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak membatalkan objek permohonan a quo dengan cara memberikan sanksi administrasi kepada pasangan nomor urut 2 juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 13 Poin V Undang-Undang Nomor 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan Termohon memiliki kewajiban: melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; In Casu Termohon diberikan wewenang oleh Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk memberikan sanksi Administrasi bagi Pasangan Calon Petahana yang melakukan mutasi sebagaimana Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016. Akan tetapi faktanya Termohon tidak memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan calon Petahana yaitu pasangan nomor urut 2 yaitu Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena; Oleh karena itu secara nyata Termohon melakukan pelanggaran Hukum Administrasi karena tidak menjalankan perintah Undang- Undang sebagaimana dalam Pasal 13 Poin v Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2015;

e. Bahwa Termohon telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena asas ini menegaskan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; In casu Termohon

seharusnya menjadikan Pasal 71 ayat (5) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai landasan hukum untuk membatalkan pasangan calon nomor urut 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan tetapi faktanya Termohon tidak menjadikan Pasal ini sebagai landasan hukum untuk membatalkan objek gugatan a quo;

f. Bahwa Termohon telah melanggar Asas Profesionalisme karena asas ini mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi Pejabat Administrasi Pemerintahan yang bersangkutan; In casu Termohon sebagai Lembaga Negara yang profesional seharusnya memahami maksud serta melaksanakan ketentuan 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena hal ini merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilihan;

Halaman 11 dari 30 halaman. Putusan Nomor 8 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Oleh karena itu secara nyata Termohon melakukan pelanggaran Hukum Administrasi karena melanggar prinsip atau Asas Profesionalisme yang dijunjung tinggi dalam Hukum Administrasi hal ini karena tidak menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 13 poin v Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2), yang berakibat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolmut Tahun 2018 dapat dibatalkan karena adanya peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolmut yang tidak sah karena melanggar Undang-Undang;

19. Bahwa selain Pemohon, masyarakat juga akan dirugikan karena ternyata telah memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah melanggar Undang-Undang;

20. Bahwa kerugian lain adalah rusaknya tatanan demokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dikarenakan Termohon dan Panwas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara membiarkan dan mendukung Calon Bupati (Petahana) yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2) justru dilindungi dan difasilitasi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;

21. Bahwa akhirnya Negara harus menanggung kerugian dari segi pembiayaan, sebab telah membiayai pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun

2018, dengan diikuti oleh pasangan calon Drs. Depri Pontoh dan Drs. Amin Lasena (Petahana) yang telah melanggar Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2);

22. Bahwa tindakan Termohon telah merugikan Pemohon baik materiil maupun immateriil, mencederai kewibawaan Termohon sebagai lembaga negara yang independen dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena Termohon tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan secara tegas menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan Termohon menurut Undang-Undang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sanksi berupa pembatalan Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP., sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016). Tetapi ternyata, Termohon malah tidak mengindahkan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2), Termohon malah melanggar ketentuan ini dalam bentuk Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolmut Nomor: 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU- Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 12 Februari 2018;

23. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Bolmong Utara dalam Putusannya Nomor 031/PSP.7/PB/KAB/25.06/VIII/2018 permohonan Pemohon tidak diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

☐ Bahwa terkait adanya pemberhentian dan atau penggantian terhadap

tiga orang Pejabat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh Calon Bupati Petahana Nomor urut 2 (dua) Drs. H. Depri Pontoh bukan Pelanggaran Sengketa Pemilihan melainkan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

Bahwa mengenai pertimbangan Putusan Panwas Pemilihan a quo, Pemohon berpendapat merupakan argumentasi hukum yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa jika mencermati Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 merupakan ketentuan yang bersifat imperatif (memaksa) dan tidak ada optional (pilihan) atau pengecualian terhadap pelaksanaan sanksi administrasi atas tindakan mutasi tersebut. Uraian Pasal dan penjelasan ketentuan ini hanya membolehkan mutasi dalam 2 (dua) hal yaitu atas ijin Menteri Dalam Negeri atau terjadi kekosongan jabatan dengan catatan Pejabat Pengganti yang diangkat adalah Pejabat Sementara atau pelaksana tugas. Sebab jika Pejabat Pengganti Jabatan yang kosong itu diangkat secara permanen maka

juga melanggar ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;

b. Bahwa Pemohon juga telah memahami maksud Pasal 71 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang sama sekali tidak memerintahkan kepada lembaga negara manapun termasuk KPU maupun Bawaslu untuk membuat peraturan pelaksanaan (ius operatum) mengenai penerapan Pasal ini. Dengan demikian semua peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Lembaga Negara untuk “menafsirkan” Pasal ini adalah tindakan yang inkonstitusional karena melampaui wewenang yang diberikan oleh undang-undang;

Bahwa substansi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sesungguhnya maksud dari pasal ini adalah;

☐ Agar calon selaku Petahana tidak menggunakan wewenangnya

sebagai pemilik kekuasaan untuk mengintimidasi, memberikan rasa takut, memberikan efek kecemasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya;

☐ Agar calon selaku Petahana tidak menggunakan kewenangan mutasi

dalam mencari suara untuk memilihnya dan atau melarang PNS untuk memilih calon lain;

☐ Mencegah itikad buruk bagi calon selaku Petahana untuk

menyalahgunakan kekuasaannya melakukan hal-hal yang menguntungkan baginya dalam pemilihan kepala daerah hal ini biasanya disebut fungsi preventif; In casu bahwa Anton Samin, S.Pd., Mohamad Hidayat Panigoro, S.Sos., dan Victor Nanlessy, S.PI., M.Si., diganti dari jabatannya karena dituduh berafiliasi dengan Pasangan Calon lain tanggal 30 Juli 2018 hal tersebut menimbulkan rasa cemas, rasa takut sehingga Calon Petahana dapat melakukan penguasaan psikologis bagi aparaturnya untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi pencalonannya;

Bahwa efek ketakutan dan kekhawatiran bagi PNS/ASN tidak berhenti pada saat dikembalikan jabatan Pejabat yang diganti tetapi akan berlanjut sampai setelah proses pemilihan sebab penggantian pejabat

merupakan sinyal bagi PNS/ASN bahwa siapapun yang tidak memilih

Halaman 14 dari 30 halaman. Putusan Nomor 8 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petahana dan calon Petahana terpilih kembali maka mereka yang dicurigai tidak memihak kepada Petahana akan diganti jabatannya setelah 6 bulan Petahana menjabat kembali;

Bahwa esensi dari Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 sebagaimana uraian di atas agar calon Petahana tidak mempromosikan jabatan bagi pihak-pihak tertentu yang secara jelas mendukung calon Petahana dengan kedudukan yang lebih baik;

24. Bahwa dengan ditetapkannya oleh Termohon Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolmut Tahun 2018 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor

20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018 tanggal 12 Februari 2018, maka Termohon dan Panwas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum;

25. Bahwa kiranya patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018 tanggal 12 Februari 2018 atas nama Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang

memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 tanggal 12 Februari

2018 atas nama Calon Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP., nomor urut 2;

3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor:

20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun

2018 tanggal 12 Februari 2018 atas nama Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP., nomor urut 2;

4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Penggugat/Pemohon Kasasi (Drs. H. Hamdan Datunsolang dan Drs. Murianto Babay, M.M.) dan Karel Bangko, S.H. dan Arman Lumoto, S.Ag., M.Pi., sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018; dan Nama Pasangan Calon yang tidak memenuhi Syarat adalah Pasangan Calon Bupati Drs. H. Depri Pontoh dengan Calon Wakil Bupati Drs. Amin Lasena;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan Yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus. (Bukti P-1);

2. Fotokopi Surat Tanda Terima Berkas Nomor: 03

A/LP/PB/KAB/25.06/VIII/2018, tanggal 1 Agustus 2018. (Bukti P-2);

3. Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara Nomor: 031/PSP-7/PB/KAB/25.06/VIII/2018, tanggal

9 Agustus 2018. (Bukti P-3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Terima Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Bolaang Mongondow Utara, tanggal 10 Agustus 2018. (Bukti P-4);

5. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Dari Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Bolaang Mongondow Utara Nomor: 04/LP/PB/KAB/25.06/VIII/2018, tanggal 7

Agustus 2018. (Bukti P-5);

6. Fotokopi Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 237

Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Victor Nanlessy, S.Pi., M.Si. (Bukti P-6);

7. Fotokopi Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 238

Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat kepada

Pegawai Negeri Sipil atas nama Anton Samin, S.Pd. (Bukti P-7);

8. Fotokopi Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 239

Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Hidayat Panigoro, S.Sos., M.Si. (Bukti P-8);

9. Fotokopi Berita Acara Pleno Pengesahan Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, Nomor: 11/PK.01.1/BA/7108/KPU-Kab/II/2018, tanggal

13 Februari 2018; (bukti P-9)

10. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 21/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, tanggal

13 Februari 2018; (bukti P-10)

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 14 Agustus 2018, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 08/PER-

PAP/VIII/08 P/PAP/2018, tanggal 14 Agustus 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis yang diterima pada tanggal 20

Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut: Dalam Eksepsi;

A. Kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan alasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 A butir (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang, menyatakan:

1. Pasal 135A butir (4): "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi";
2. Pasal 135A butir (5): "Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon";
3. Pasal 135A butir (6) "Pasangan Calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan"; Memperhatikan ketentuan Undang-Undang di atas, bahwa yang dimaksud oleh Pasal 153 A butir (4), (5) dan (6) di atas, pihak yang berhak mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung adalah pihak-pihak yang terkena sanksi administrasi pembatalan pasangan calon melalui Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata hingga saat ini Termohon yang merupakan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak pernah menerbitkan keputusan pembatalan keikutsertaan pasangan calon tertentu baik Pasangan Calon Nomor Urut 1: Karel Bangko, S.H. dan Arman Lumoto, Pasangan Calon Nomor Urut 2: Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3: Drs. H. Hamdan Datunsolang dan Drs. Murianto Babay, M.M., selaku Pemohon, sejak Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun

2018 melalui Surat Keputusan Nomor: 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU- Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018. Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi, baik dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan/atau dari Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk membatalkan pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, maupun dari Instansi/Lembaga yang berwenang untuk itu;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pasal 1 butir (14) menyatakan: "Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016”; Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan pembatalan keikutsertaan pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 yang secara limitatif telah ditentukan sebagai

Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam

Halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 8 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, maka kami berpendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon;

Bahwa hingga saat ini Pemohon secara sah masih terdaftar sebagai Pasangan Calon Nomor 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 sejak ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU- Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 lalu dan Termohon tidak pernah membatalkan surat keputusan tersebut atau membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara sebagaimana dimaksud Pasal 135A butir (6) maupun berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan: "Pemohon merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon". Dengan demikian permohonan Pemohon semestinya tidak dapat diterima;

C. Permohonan Kabur (obscure libel);

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan keberatannya terhadap Putusan Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 031/PSP-7/PB/KAB/25.06/VIII/2018 yang jelas-jelas bukan merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Termohon, sehingga menjadi sangat keliru ketika Termohon dijadikan sebagai subjek permohonan perkara a quo;

Bahwa selain itu, Termohon menilai Pemohon tidak mampu

memformulasikan isi permohonannya secara konsisten apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan atau sebagai

Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Hal ini mencerminkan bahwa Pemohon tidak memahami objek sengketa dan terkesan mencampuradukan antara sengketa TUN pemilihan dan sengketa administrasi pemilihan. Karena apabila dipahami, yang dimaksud sengketa TUN pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 11 Tahun 2016 pada pokoknya sengketa yang timbul dalam bidang TUN terkait penetapan pasangan calon oleh KPU, sementara yang dimaksud dengan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (10) Perma Nomor 11

Tahun 2016 adalah sengketa yang timbul akibat pembatalan pasangan calon oleh KPU. Dari dalil yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menilai ambiguitas Pemohon dalam permohonannya, dimana

perihal yang diajukan adalah terkait dengan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan namun isi dari permohonan memuat Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

Selain itu dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar kedudukan hukumnya dengan mengacu kepada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, sehingga konsekuensi atas hal tersebut mestinya Pemohon mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ke tempat kedudukan Termohon bukan ke Mahkamah Agung. Bahwa Pemohon telah menjadikan perkara a quo seolah-olah sebagai Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang semestinya Pemohon mendasarkan kedudukan hukumnya dengan mengacu kepada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, sebagai pihak yang berwenang mengajukan permohonan. Berdasarkan uraian di atas, Termohon menilai permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengandung cacat (obscure libel). Dengan demikian permohonan Pemohon

semestinya tidak dapat diterima;

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 8 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang

termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Salah Mengajukan Objek Sengketa (Error In Objecto);

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, menyatakan: “Objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota atau Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Propinsi atau Bawaslu”. Bahwa hingga saat ini, Termohon tidak pernah menerbitkan keputusan pembatalan pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Keputusan Nomor 20/ HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/11/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 dan Putusan Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 031/PSP-7/PB/KAB/25.06/VIII/2018 sebagai objek sengketa dalam perkara a quo, yang isinya jelas bukan merupakan keputusan pembatalan keikutsertaan Pemohon dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;

Bahwa karena objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan telah ditentukan secara limitatif maka setiap objek sengketa yang dijadikan Pemohon selain keputusan pembatalan pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utaara Tahun 2018 adalah keliru (error in objecto). Dengan demikian, permohonan Pemohon semestinya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 1-6, Termohon telah melakukan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Nomor

20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/11/2018 tanggal 12 Februari 2018 atas 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) pasangan calon masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1: Karel Bangko, S.H. dan Arman Lumoto, Pasangan Calon Nomor Urut 2: Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena dan Pasangan Calon Nomor Urut 3: Drs. H. Hamdan Datunsolang dan Drs. Murianto Babay, M.M., (Pemohon) dan hingga ini Termohon tidak menerbitkan keputusan tentang pembatalan pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan rekomendasi baik dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara atau dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Vide Bukti -1);

2. Bahwa terkait dalil permohonan pada poin 7 mengenai objek sengketa, Termohon menilai Pemohon hanya berasumsi dan mengada-ada karena tidak ada surat keputusan yang diterbitkan oleh Termohon yang dapat menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 dan 9 terkait Petahana yang kembali mencalonkan sebagai Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, Termohon menanggapi bahwa tidak ada larangan seorang Petahana untuk kembali mencalonkan diri sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Terkait berakhirnya masa jabatan Petahana pada tanggal 5 September 2018, Termohon tidak akan menanggapi karena hal itu merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

4. Terkait dalil Pemohon pada poin 10-13 mengenai diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 237 Tahun 2018 tanggal tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Victor Nanlessy, S.Pi., M.Si., tanggal 30 Juli

2018, Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 239

Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Mohammad Hidayat Panigoro, S. Sos., M.Si., tanggal 30 Juli 2018, Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 238 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Anton

Samin, S.Pd., tanggal 30 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petahana, Drs. Depri Pontoh, Termohon tidak perlu menanggapi karena tidak dalam kapasitasnya menilai dan menguji apakah hal tersebut termasuk pelanggaran pemilihan atau bukan. Karena hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslu sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menerima laporan dan menilai ada tidaknya pelanggaran pemilihan;

5. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 14 yang mengutip Pasal 71

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait sanksi pembatalan kepada Bupati Petahana sebagai Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 oleh Termohon, dapat Termohon tanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan penilaian dan kesimpulan sepihak Pemohon dengan tendensi agar Termohon berdasarkan asumsi Pemohon menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembatalan Calon Bupati Petahana sebagai Calon Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018. Hal tersebut menurut Termohon tidak berdasar. Karena dalam hal Termohon menjatuhkan sanksi administrasi harus berpedoman atau terikat dengan ketentuan Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bukan berdasarkan asumsi-asumsi belaka;

6. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 15 yang meminta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menerbitkan rekomendasi pembatalan Surat Keputusan Nomor:

20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 dan poin 16 tentang pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016, hal tersebut tidak perlu ditanggapi oleh Termohon karena bukan merupakan kewenangan Termohon namun sepenuhnya merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor 8 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terhadap dalil Pemohon pada poin 17, Termohon menanggapi bahwa apa yang menjadi dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi saja dan terkesan mengada-ada, karena di dalam penjatuhan sanksi administrasi untuk membatalkan pasangan calon tertentu, harus didasarkan kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 135A butir (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 18, tidak akan kamianggapi, karena telah Termohon tanggapi pada poin 17;

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 19, 20, 21, 22 tentang kerugian yang dialami oleh masyarakat, Negara, rusaknya tatanan demokrasi dan kerugian Pemohon dalam bentuk materiil dan immateriil karena Termohon tidak membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2: Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena tidak perlu Termohon tanggapi, dikarenakan hal tersebut merupakan asumsi dari Pemohon;

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 23 tentang permohonan Pemohon yang tidak diterima oleh Panwas terkait dugaan pelanggaran atas Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Kepada Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Petahana, tidak perlu Termohon tanggapi, sebab hal tersebut merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Menyangkut penafsiran yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016, hal tersebut tidak memiliki dasar, dikarenakan untuk menafsirkan isi dari Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan untuk menafsirkan peraturan di bawah Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung;

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 24 yang menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum, dapat Termohon tanggapi bahwa hal tersebut merupakan tuduhan yang didasarkan pada asumsi Pemohon semata, dikarenakan sampai dengan saat ini belum ada keputusan dari lembaga yang berwenang yang menyatakan Termohon

telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 25 yang meminta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menerbitkan rekomendasi pembatalan Surat Keputusan Nomor:

20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, hal itu tidak perlu ditanggapi oleh Termohon karena hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Termohon menegaskan bahwa seluruh dalil pokok permohonan Pemohon tidak terbukti, Pemohon lebih banyak menggunakan asumsi-asumsi, tidak mendalami dan/atau tidak memahami peraturan perundang-undangan, inkonsistensi dan ambigu dalam memformulasikan dalil permohonannya. Bahwa Termohon pada prinsipnya menyangkal semua dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan a quo karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum, kecuali yang diakui kebenarannya. Di samping itu, Pemohon juga telah secara keliru menentukan objek perkara a quo, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo, dan Pemohon secara

keliru mengajukan subjek permohonan a quo, serta telah keliru menentukan kompetensi absolut dalam kewenangan mengadili perkara a quo;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi;

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Dalam Pokok Permohonan;
 1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;
 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Nomor:

20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;

4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara; Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1:

1. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, tanggal 12

Februari 2018. (Bukti T-1);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan didasarkan pada ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang juncto Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan bahwa objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah: Keputusan KPU Provinsi/KIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 tanggal 12 Februari

2018 atas nama Calon Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP., nomor urut 2; (vide bukti T-1);

Menimbang bahwa Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota (vide Pasal 1 angka 10

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan

dihubungkan dengan bukti T-1, oleh karena objek permohonan a quo tidak

Halaman 28 dari 30 halaman. Putusan Nomor 8 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai objek permohonan pelanggaran administrasi pemilihan maka pengujian terhadap objek permohonan a quo bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak diterima dan terhadap pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo dinyatakan tidak diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, serta peraturan perundang-undangan lain yang

terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon: 1. Drs. H. HAMDAN DATUNSOLANG, 2. Drs. MURIANTO BABAY, M.M., tidak diterima;

2. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah

Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 29 dari 30 halaman. Putusan Nomor 8 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael

Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak; Anggota Majelis:
Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H. ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp | 989.000,00 |

Jumlah Rp1.000.000,00

Panitera Pengganti, ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I. a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30